

PEMERINTAH KABUPATEN BANGKALAN

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU JL. R.A. Kartini No. 4 Telp (031) 3095020

BANGKALAN

KODE POS 69111

SURAT IJIN PRAKTIK (SIP) DOKTER

Nomor: 503 / 070 / 433.114 / XII / 2018

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2052/Menkes/Per/X/2011 tentang Izin Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran serta Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pelimpahan Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan dan Penandatanganan Perijinan dan Non Perijinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bangkalan, yang bertanda tangan di bawah ini, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bangkalan Memberikan Ijin Praktik pada :

dr. RUCHYTA RANTI, Sp.M

Tempat, Tanggal Lahir

Sidoarjo, 18 September 1987

Alamat

Jl. Sultan Agung No.36 A Sidoarjo

Alamat Tempat Praktik

Klinik Mata Utama

Ruko Khayangan RB-01, Burneh

Nomor STR

35.2.1.603.3.18.118609

Nomor Rekomendasi IDI

174/Sekrt/IDI.BKL/XII/2018

Untuk Praktik sebagai

Dokter Spesialis Mata

Berlaku Sampai Dengan

20 Januari 2024

Dengan kewenangan klinis Dokter Spesialis Mata



Ditetapkan di : Bangkalan

Pada Kanggal : 21 Desember 2018

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BANGKALAN

MOHAMMAD HASAN FAISOL, S.STP, MM

Tembusan:

Yth. 1. Menteri Kesehatan;

- Ketua Konsil Kedokteran Indonesia
- 3. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur;
- 4. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bangkalan;
- 5. IDI Cabang Bangkalan.

Pembina

NIP. 19830714200112 1 002